



SALINAN

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp1.535.422.197.839,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp68.105.736.687,00 (enam puluh delapan miliar seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp1.603.527.934.526,00 (satu triliun enam ratus tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp169.190.216.432,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp20.795.438.482,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp189.985.654.914,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp123.410.488.760,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.968.502.890,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), sehingga menjadi Rp133.378.991.650,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.033.143.250,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp278.739.684,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp8.754.403.566,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp968.887.039,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp3.828.815.922,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp31.948.881.461,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp12.074.562.315,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp44.023.443.776,00 (empat puluh empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.410.488.760,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.968.502.890,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), sehingga menjadi Rp133.378.991.650,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp995.930.130,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp11.973.504,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh

puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah), sehingga menjadi Rp1.007.903.634,00 (satu miliar tujuh juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp10.345.289.305,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp5.788.179.610,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), sehingga menjadi Rp16.133.468.915,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp2.074.559.192,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp411.183.879,00 (empat ratus sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp2.485.743.071,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film semula direncanakan sebesar Rp1.151.782.909,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp411.183.879,00 (empat ratus sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp1.562.966.788,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. pajak diskotik, karaoke, kelab malam, dan sejenisnya semula direncanakan sebesar Rp193.366.636,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp193.366.636,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. pajak permainan biliard dan bowling semula direncanakan sebesar Rp1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan semula direncanakan sebesar Rp690.079.647,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp690.079.647,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) semula direncanakan sebesar Rp37.647.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp37.647.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.110.701.910,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.110.701.910,00 (empat miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp3.110.701.910,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* semula direncanakan sebesar Rp2.568.429.183,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp2.568.429.183,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - b. pajak reklame kain semula direncanakan sebesar Rp542.272.727,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp542.272.727,00 (lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp35.252.164.643,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.451.808.445,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp38.703.973.088,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp114.464.480,00 (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), sehingga menjadi Rp85.535.520,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp6.099.843.580,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.060.178.068,00 (dua miliar enam puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp4.039.665.512,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak pasir dan kerikil semula direncanakan sebesar Rp6.021.555.580 (enam miliar dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.060.178.068,00 (dua miliar enam puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp3.961.377.512,00 (tiga

miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah; dan

- b. pajak tanah liat semula direncanakan sebesar Rp.78.288.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp.78.288.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp17.032.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp17.032.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta rupiah).
 - (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp47.700.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.033.143.250,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp278.739.684,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp8.754.403.566,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.055.240.250,00 (tiga miliar lima puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp243.667.684,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp2.811.572.566,00 (dua miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan semula direncanakan sebesar Rp960.207.750,00 (sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp353.667.684,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp606.540.066,00 (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu enam puluh enam rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan semula direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semula direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor semula direncanakan sebesar Rp181.657.500,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp181.657.500,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang semula direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi semula direncanakan sebesar Rp431.375.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp431.375.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula semula direncanakan sebesar Rp374.580.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp384.580.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah semula direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. retribusi terminal semula direncanakan sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan semula direncanakan sebesar Rp318.680.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp318.680.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.603.323.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp45.072.000,00 (empat puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.558.251.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan semula direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00;
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum semula direncanakan sebesar Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- c. retribusi izin usaha perikanan semula direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga menjadi Rp0,00;
- d. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) semula direncanakan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berkurang sebesar Rp30.072.000,00 (tiga puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp53.928.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- e. retribusi persetujuan bangunan gedung semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp968.887.039,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.828.815.922,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp31.948.881.461,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp12.074.562.315,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp44.023.443.776,00 (empat puluh empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.980.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp26.948.881.461,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp12.074.562.315,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp39.023.443.776,00 (tiga puluh sembilan miliar dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.353.016.064.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar enam belas juta enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp46.434.103.924,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.399.450.167.924,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.244.920.714,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp40.660.313.233,00 (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.285.581.027.233,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. dana desa.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.114.850.460.000,00 (satu triliun seratus empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp40.660.313.233,00 (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.155.510.773.233,00 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula direncanakan sebesar Rp39.890.804.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.890.913.233,00 (empat puluh dua miliar

delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp82.781.717.233,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) semula direncanakan sebesar Rp719.085.365.000,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.230.600.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp716.854.765.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula direncanakan sebesar Rp128.421.433.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp128.421.433.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula direncanakan sebesar Rp227.452.858.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp227.452.858.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp4.232.855.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.232.855.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp125.837.399.000,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp125.837.399.000,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula direncanakan sebesar Rp108.095.350.000,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.773.790.692,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp113.869.140.692,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp13.215.917.407,00 (tiga belas miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp876.194.280,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp14.092.111.687,00 (empat belas miliar sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp1.661.001.929.839,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp14.673.648.705,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.675.675.578.544,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.245.387.384.785,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.367.670.577,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.263.755.055.362,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp26.697.270.260,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp577.100.079.980,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus juta

tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp381.160.362.823,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp32.592.251.432,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp348.568.111.391,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp287.981.405.479,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp21.127.263.010,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp266.854.142.469,00 (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.297.634.932,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.286.445.887,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp23.011.189.045,00 (dua puluh tiga miliar sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.639.444.647,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp65.293.495,00 (enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.574.151.152,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp20.534.670.217,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp749.317.580,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima

ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp19.785.352.637,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.000.372.728,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp637.126.049,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.363.246.679,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.385.804.987,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.540.849.791,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp13.844.955.196,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp327.044.300,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp183.028.793,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp509.631.093,00 (lima ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.469.935,00 (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp524.606,00 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp3.945.329,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp17.660.103.726,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.435.911.518,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp14.224.192.208,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp715.625.039,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp149.698.206,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp565.926.833,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.130.260.181,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp457.949.661,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.672.310.520,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp1.483.526.652,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.324.900.422,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp158.626.230,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.379.189.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp6.046.353.067,00 (enam miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp99.425.542.320,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.846.652.027,00 (seratus dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp250.234.386,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp103.096.886.413,00 (seratus tiga miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.727.033.489,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.742.938.511,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp4.469.972.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp155.423.538,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp4.679.225,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp150.744.313,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah);

- c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp93.069.738,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.117.824.900,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp89.951.913.100,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah);
 - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp790.675.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.130.675.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - g. belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp857.920.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp839.125.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.697.045.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp363.743.394,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp23.988.532.851,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.206.869.892,00 (satu miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp37.862.887,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.169.007.005,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp151.359.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar

Rp68.597.370,00 (enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp82.761.630,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- e. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp511.043,00 (lima ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp511.043,00 (lima ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp881.219.651,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp32.248.349,00 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp913.468.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan

- k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp50.284.085,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.513.866,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp48.770.219,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp619.858.051.603,00 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp42.606.259.623,00 (empat puluh dua miliar enam ratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp662.464.311.226,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp253.948.210.575,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp21.481.001.329,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp275.429.211.904 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah);
- b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp193.642.847.306,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.508.409.129,00 (tiga miliar lima ratus delapan juta empat ratus sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp197.151.256.435,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp18.207.276.188,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.381.201.580,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp20.588.477.768,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

- d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp32.283.023.933,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp6.272.217.643,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp38.555.241.576,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp919.880.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp506.470.000,00 (lima ratus enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.426.350.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah semula direncanakan sebesar Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah semula direncanakan sebesar Rp45.330.433.601,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp8.456.959.942,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp53.787.393.543,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.116.375.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp27.406.184,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.088.968.816,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula direncanakan sebesar Rp20.613.107.942,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.486.087.398,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp23.099.195.340,00 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp193.359.047.089,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.255.273.708,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp191.103.773.381,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a semula direncanakan sebesar Rp23.419.134.501,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.605.202.542,00 (dua miliar enam ratus lima juta dua ratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp20.813.931.959,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b semula direncanakan sebesar Rp67.005.246.718,00 (enam puluh tujuh miliar lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.443.531.718,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp68.448.778.436,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.378.679.470,00 (seratus dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp863.702.884,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp101.514.976.586,00 (seratus satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d semula direncanakan sebesar Rp555.986.400,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp229.900.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp326.086.400,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.076.118.864,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.438.748.164,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp5.637.370.700,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp215.179.379.101,00 (dua ratus lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp215.179.379.101,00 (dua ratus lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp13.244.363.201,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp13.244.363.201,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp125.579.732.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp53.432.087.982,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp72.147.644.018,00 (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a semula direncanakan sebesar Rp210.079.732.000,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp43.354.058.868,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)

delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp166.725.673.132,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. SILPA tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp70.079.732.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp39.754.058.868,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp30.325.673.132,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 136.400.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b semula direncanakan sebesar Rp84.500.000.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.078.029.113,00 (sepuluh miliar tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp94.578.029.113,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(72.147.644.019,00) (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp125.579.732.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp53.432.087.981,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp72.147.644.019,00 (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan belas rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

